



**PUTUSAN**  
Nomor 1264 K/Pdt/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT ASTRA SEDAYA FINANCE**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 152, Pekanbaru, yang diwakili oleh Doni Kesuma Wira Negara, selaku *Branch Manager*, dalam hal ini memberi kuasa kepada Agusri Putra Permata Nasution, *Legal* pada PT Astra Sedaya Finance, berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 152, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n :**

**KARWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Pemudi, Nomor 274/28, RT 003, RW 005, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;  
Termohon Kasasi

**Dan**

**ENDRA**, bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis Nomor 27 H (alamat KTP) sekarang bertempat tinggal di Jalan Karya, Nomor 3D, Kelurahan Tampan, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

*Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perjanjian lisan sewa menyewa satu unit mobil Merk Toyota Avanza, Type T:1300G M/T New 1 TON MB/2012 Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK036544 Nomor Mesin: DK49347 Nomor Polisi JO, warna hitam metalik, kondisi bekas pakai, BPKB dan STNK a/n PT Surya Darma Pekasa antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menyatakan sah dan benar secara hukum Tergugat harus mengembalikan uang sewa kepada Penggugat sebesar Rp16.500.000,00 (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Tergugat menyerahkan denda keterlambatan yang seharusnya Penggugat terima yaitu sebesar 5% dari uang sewa yang harus dikembalikan oleh Tergugat sebesar Rp16.500.000,00 dari bulan Agustus sampai mobil tersebut Penggugat terima dalam keadaan baik seperti sedia kala;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasainya menyerahkan satu unit mobil Merk Toyota Avanza, Type T: 1300G M/T New 1 TON MB/2012 Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK036544 Nomor Mesin: DK49347 No.Polisi JO, warna hitam metalik, kondisi bekas pakai, BPKB dan STNK a/n PT.Surya Darma Pekasa;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sampai putusan perkara ini dijalankan sebagaimana mestinya;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang terbit dalam perkara ini;

Namun akan tetapi apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan penggugat tidak sah karena objek perkara merupakan objek jaminan fidusia;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi membayar ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan Nomor 188/Pdt.G/2017/PN Pbr., tanggal 28 Februari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat atau siapapun yang menguasainya menyerahkan satu unit mobil Merk Toyota Avanza, Type T 1300G M/T New 1 TON MB/2012 Nomor Rangka: MHKM1BA3JCK036544 Nomor Mesin: DK49347 Nomor Polisi BM 1589 JO warna hitam metalik, kondisi bekas pakai, BPKB dan STNK a/n PT.Surya Darma Pekasa, kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat sampai putusan perkara ini dijalankan sebagaimana mestinya;
4. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat atas putusan ini;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.731.000,00 (satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 110/PDT/2018/PT PBR., tanggal 1 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Oktober 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Oktober 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 188/Pdt.G/2017/PN Pbr., *juncto* Nomor 110/PDT/2018/PT PBR., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/PDT/2018/PT.PBR tanggal 1 Oktober 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 188/PDT.G/2017/PN.PBR tanggal 28 Februari 2018;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia berpendapat lain dalam perkara ini maka mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon Kasasi (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan fidusia, kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu dari penerima fidusia;

Bahwa dalam perkara ini Penggugat/Termohon Kasasi adalah pemberi fidusia atau pihak debitur, adapun Turut Tergugat/Pemohon Kasasi adalah penerima fidusia/kreditur;

Bahwa ternyata Penggugat/pemberi fidusia telah menyewakan objek jaminan fidusia kepada Tergugat, perbuatan menyewakan ini jelas melanggar Pasal 23 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) *juncto* Pasal 15 ayat (2) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa penerima fidusia dapat melaksanakan ketentuan titel eksekutorial Pasal 15 ayat (2);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT ASTRA SEDAYA FINANCE

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/PDT/2018/PT PBR., tanggal 1 Oktober 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 188/Pdt.G/2017/PN Pbr., tanggal 28 Februari 2018 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Bahwa gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak disertai bukti-bukti pendukungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT ASTRA SEDAYA FINANCE** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 110/PDT/2018/PT PBR tanggal 1 Oktober 2018 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 188/Pdt.G/2017/PN Pbr. tanggal 28 Februari 2018;

**MENGADILI SENDIRI:**

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima  
(*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Rafmiwan Murianeti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi .....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1264 K/Pdt/2019